



## **Peran Lembaga Anti Korupsi Indonesia dalam Mendukung Program Pemerintah Memberantas Korupsi di Kabupaten Karo**

### ***Community Participation in Infrastructure Development in Berastagi Rumah Village, Berastagi District, Karo District***

**Nadira Debi Aulia & Rudi Salam Sinaga\***

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Korupsi menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karo. LAKRI berperan dalam pengawasan, advokasi hukum, dan edukasi antikorupsi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LAKRI dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Karo, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan advokasi antikorupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi LAKRI meliputi keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan intimidasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang mencakup penguatan sumber daya, perlindungan hukum bagi aktivis, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi kerja sama dengan penegak hukum. Dengan dukungan yang lebih luas, LAKRI diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.

**Kata kunci:** Lembaga Anti Korupsi; Transparansi; Akuntabilitas; Pemerintahan Daerah; Pemberantasan Korupsi.

#### **Abstract**

Corruption is a serious challenge in governance in Indonesia, including in Karo Regency. LAKRI plays a role in supervision, legal advocacy, and anti-corruption education to increase transparency and accountability in the regions. This study aims to analyze the role of LAKRI in eradicating corruption in Karo Regency, identify the challenges faced, and explore strategies that can be carried out to improve the effectiveness of anti-corruption supervision and advocacy. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is obtained through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the main obstacles faced by LAKRI include limited resources, political pressure and intimidation, low community participation, and lack of coordination with law enforcement officials. To overcome these obstacles, a strategy is needed that includes strengthening resources, legal protection for activists, increasing community participation, and optimizing cooperation with law enforcement. With wider support, LAKRI is expected to carry out its role more effectively in creating a clean and transparent local government.

**Keywords:** Anti-Corruption Agency; Transparency; Accountability; Regional Government; Eradication of Corruption.

**How to Cite:** Aulia, N. B., & Sinaga, R.S. (2025). Peran Lembaga Anti Korupsi Indonesia Dalam Mendukung Program Pemerintah Memberantas Korupsi Di Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1) 2025: 41-49,

\*E-mail: [rudisalam@staff.uma.ac.id](mailto:rudisalam@staff.uma.ac.id)

ISSN 2721-7507 (Online)



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan praktik korupsi, mulai dari regulasi hingga penguatan institusi penegak hukum. Namun, kenyataannya, kasus korupsi masih sering terjadi, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah dan proyek infrastruktur (Hamzah, 2019; Lubis, 2010). Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Karo adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang membuka celah bagi praktik penyalahgunaan wewenang. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur hak masyarakat dalam mengakses informasi terkait keuangan daerah, implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak laporan keuangan, dokumen proyek, serta alokasi dana bantuan sosial yang tidak dapat diakses dengan mudah oleh publik, sehingga pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen menjadi terbatas (AS et al., 2016; Nababan et al., 2018; Simamora & Nababan, 2021).

Dalam konteks ini, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kabupaten Karo memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. LAKRI merupakan organisasi masyarakat sipil yang bertugas melakukan pengawasan, advokasi, serta edukasi terkait pemberantasan korupsi. Salah satu peran utama lembaga ini adalah mendeteksi, melaporkan, serta mengawal penindakan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat daerah (Sianipar et al., 2023; Susilawaty et al., 2020). Partisipasi masyarakat melalui lembaga seperti LAKRI menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah laporan LAKRI mengenai dugaan korupsi dalam studi kelayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Karo untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dalam kasus ini, LAKRI mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar, yang semula dinyatakan tidak merugikan negara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, kajian lebih lanjut yang dilakukan oleh LAKRI menunjukkan adanya penggabungan dua peristiwa tindak pidana dalam satu dakwaan, yaitu studi kelayakan TPA sampah tahun 2015 dan pengadaan tanah TPA sampah tahun 2016. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek pemerintah daerah serta kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran.

Meskipun LAKRI telah berperan aktif dalam pelaporan dan advokasi kasus-kasus korupsi, efektivitas lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya akses terhadap informasi publik, yang sering kali menghambat proses investigasi dan pelaporan. Banyak instansi pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya terbuka terhadap audit eksternal atau pemantauan oleh lembaga masyarakat sipil (Safaria et al., 2019; Silalahi et al., 2021; Trisnawati et al., 2023). Hal ini menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak optimal dan rawan terhadap intervensi dari pihak yang berkepentingan. Selain itu, dukungan dari aparat penegak hukum masih perlu diperkuat, mengingat banyak kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh LAKRI tidak selalu ditindaklanjuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Selain hambatan dari sisi regulasi dan implementasi kebijakan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Karo masih tergolong rendah. Banyak masyarakat enggan melaporkan kasus korupsi karena takut akan dampak hukum dan sosial yang mungkin mereka hadapi. Minimnya edukasi mengenai mekanisme pelaporan serta perlindungan bagi pelapor (whistleblower) turut menjadi faktor yang membuat praktik korupsi tetap berlangsung tanpa banyak hambatan. Dalam konteks akademik, penelitian tentang peran

lembaga antikorupsi di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada skala nasional, seperti studi mengenai Indonesia Corruption Watch (ICW) yang berbasis di Jakarta. Masih sedikit kajian yang menyoroti efektivitas lembaga pemantau korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan daerah. Misalnya, penelitian Herliandhy (2016) menyoroti bagaimana ICW berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi dengan strategi pemantauan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian Sudiantoro & Ginting (2019) menyoroti bahwa peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi di daerah masih terbatas akibat minimnya akses terhadap informasi publik dan dukungan hukum yang kurang kuat. Studi lain oleh Simarmata & Yusuf (2024) juga menemukan bahwa efektivitas lembaga antikorupsi sangat bergantung pada sinergi dengan lembaga penegak hukum serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak berfokus pada aspek umum pemberantasan korupsi dan belum secara spesifik mengkaji peran LAKRI dalam konteks Kabupaten Karo.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan dalam kajian akademik dengan menganalisis peran LAKRI dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Karo. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana LAKRI beroperasi dalam mendeteksi dan melaporkan kasus dugaan korupsi, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta mengeksplorasi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan advokasi antikorupsi di tingkat daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kabupaten Karo dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap fenomena yang terjadi serta memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai tantangan dan strategi LAKRI dalam pengawasan kasus korupsi (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan di kantor LAKRI Kabupaten Karo dan melibatkan 7 informan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi (1) anggota LAKRI yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus dugaan korupsi, (2) masyarakat yang pernah melaporkan dugaan korupsi ke LAKRI, serta (3) tokoh masyarakat yang terlibat dalam advokasi transparansi pemerintahan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas LAKRI dalam melakukan pemantauan kasus korupsi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci seperti pengurus LAKRI dan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan lembaga ini. Dokumentasi mencakup laporan kasus korupsi, dokumen advokasi, serta berita terkait peran LAKRI. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018), yang terdiri dari empat tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu memperoleh informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, yakni menyaring dan merangkum data yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara temuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan utama berdasarkan hasil analisis. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan

dengan membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi data, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan objektif. Selain itu, validasi dilakukan melalui member checking, yakni konfirmasi ulang hasil wawancara dengan informan untuk memastikan interpretasi data yang sesuai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) dalam Mendukung Program Pemerintah Memberantas Korupsi di Kabupaten Karo**

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang dapat melemahkan sistem pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Dalam konteks ini, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Salah satu lembaga yang memiliki peran aktif dalam pengawasan dan advokasi antikorupsi di tingkat daerah adalah Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kabupaten Karo. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas independen terhadap kebijakan publik dan anggaran daerah, serta memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menghadapi kasus dugaan korupsi.

Dalam perspektif teori good governance, keberadaan LSM seperti LAKRI dapat memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (UNDP, 1997). Fungsi utama LAKRI dalam sistem tata kelola pemerintahan yang bersih mencakup tiga aspek utama, yaitu pengawasan terhadap kebijakan publik, advokasi hukum bagi masyarakat, serta edukasi dan sosialisasi antikorupsi.

#### **1. Pengawasan terhadap Kebijakan Publik**

Salah satu peran utama LAKRI adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik dan pelaksanaan anggaran di tingkat daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Transparency International (2006) menekankan bahwa pengawasan oleh masyarakat sipil dapat membantu meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana publik. Oleh karena itu, LAKRI secara rutin memantau berbagai proyek pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta bantuan sosial, yang sering kali menjadi sektor rawan terjadi penyimpangan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, LAKRI mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan daerah, melakukan investigasi terhadap proyek-proyek yang dicurigai bermasalah, serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak korupsi. Jika ditemukan indikasi penggelembungan dana (mark-up), proyek fiktif, suap, atau gratifikasi, lembaga ini akan menyusun laporan dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, LAKRI juga mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar tidak rawan disalahgunakan.

Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan LAKRI masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya keterbukaan informasi publik dari pemerintah daerah, yang sering kali menghambat akses terhadap data yang dibutuhkan dalam investigasi. Transparency International (2013) mencatat bahwa banyak kasus korupsi di daerah terjadi akibat kurangnya transparansi dalam dokumen keuangan dan perencanaan anggaran. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Karo, di mana sulitnya memperoleh laporan keuangan dan

keterbatasan akses terhadap dokumen proyek menyebabkan LAKRI harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dalam memperoleh data yang diperlukan.

Selain itu, terdapat kendala kurangnya koordinasi antara LAKRI dan aparat penegak hukum, yang menyebabkan beberapa laporan dugaan korupsi tidak mendapat tindak lanjut yang memadai. Tantangan lain yang dihadapi adalah tekanan serta ancaman dari pihak-pihak berkepentingan, terutama ketika investigasi menyangkut pejabat daerah atau pihak swasta dengan pengaruh besar. Meskipun menghadapi berbagai kendala, LAKRI tetap berupaya memperkuat pengawasan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, membangun kerja sama dengan media, serta memperjuangkan kebijakan keterbukaan informasi publik.

## **2. Advokasi Hukum bagi Masyarakat**

Selain melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan anggaran, LAKRI juga berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Banyak warga yang memiliki informasi terkait penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan wewenang merasa takut atau ragu untuk melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan (U.N.O.D.C., 2019). Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, LAKRI menyediakan perlindungan hukum serta bimbingan kepada pelapor, bekerja sama dengan advokat, organisasi masyarakat sipil, serta media lokal untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan mendapat perhatian publik dan penanganan yang tepat. LAKRI juga membantu mengumpulkan bukti-bukti awal serta menyusun laporan pengaduan yang lebih sistematis agar kasus yang diajukan ke aparat penegak hukum lebih sulit diabaikan.

Dalam beberapa kasus, LAKRI juga melakukan kampanye advokasi dengan menggandeng media untuk menyoroti dugaan kasus korupsi yang tengah diselidiki, dengan harapan mendapat dukungan publik yang lebih luas serta meningkatkan tekanan terhadap aparat berwenang agar segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Namun, meskipun telah berupaya maksimal, advokasi yang dilakukan LAKRI masih menghadapi berbagai kendala, terutama kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan investigasi mendalam.

Tidak jarang laporan yang diajukan mengalami hambatan dalam proses hukum akibat kurangnya respons dari pihak berwenang atau adanya intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun lembaga hukum, untuk memperkuat peran LAKRI dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di tingkat daerah.

## **3. Edukasi dan Sosialisasi Antikorupsi**

Dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, LAKRI aktif melakukan berbagai kegiatan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat serta aparatur pemerintah daerah. Edukasi antikorupsi merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam membangun kesadaran publik dan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (O.E.C.D., 2018). LAKRI mengadakan seminar, pelatihan, serta diskusi publik, yang membahas dampak korupsi terhadap pembangunan daerah serta cara-cara untuk mencegah dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Sejumlah program edukasi yang telah dilakukan LAKRI mencakup berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Salah satunya adalah penyuluhan kepada perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN) mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, mengingat

desa sering kali menjadi sasaran penyimpangan dana akibat lemahnya pengawasan. Selain itu, LAKRI juga aktif dalam pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan universitas, dengan harapan dapat menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda sejak dini.

Namun, meskipun telah banyak program yang dijalankan, efektivitas kampanye ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya partisipasi masyarakat, baik karena kurangnya pemahaman mengenai dampak korupsi maupun karena adanya ketakutan terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi jika mereka secara aktif melaporkan dugaan kasus korupsi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, agar program edukasi dan kampanye antikorupsi ini dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.

### **Faktor Penghambat Peran Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) dalam Mendukung Program Pemerintah Memberantas Korupsi di Kabupaten Karo**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat peran LAKRI dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi di daerah. Hambatan-hambatan ini mencakup keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan intimidasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Faktor-faktor ini tidak hanya memperlambat upaya LAKRI dalam mengungkap kasus korupsi, tetapi juga mengurangi efektivitas advokasi dan edukasi antikorupsi yang seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya**

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh LAKRI dalam menjalankan fungsinya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan finansial. Sebagai organisasi independen, LAKRI tidak memperoleh pendanaan dari pemerintah dan harus mengandalkan donasi serta dana dari sumber yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dalam menjalankan investigasi terhadap dugaan korupsi, melakukan kajian hukum, serta memperluas cakupan edukasi antikorupsi kepada masyarakat. Minimnya tenaga ahli di bidang hukum dan investigasi juga menjadi kendala serius dalam efektivitas pengawasan LAKRI. Tanpa tenaga profesional yang memadai, investigasi terhadap kasus dugaan korupsi sering kali memakan waktu lebih lama dan sulit untuk mendapatkan bukti yang kuat. Sebagai akibatnya, banyak kasus yang akhirnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan lebih lanjut atau tidak cukup kuat untuk menjadi dasar tuntutan hukum. Selain itu, keterbatasan dana membuat LAKRI sulit melakukan ekspansi kegiatan sosialisasi atau kampanye antikorupsi di wilayah yang lebih luas.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, LAKRI perlu meningkatkan kemitraan dengan lembaga donor dan organisasi internasional guna memperoleh dukungan finansial dan teknis dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pengembangan program pelatihan bagi anggota LAKRI sangat penting agar mereka memiliki keterampilan investigasi, analisis keuangan, dan pemahaman hukum yang lebih baik. Melibatkan relawan dan akademisi juga menjadi strategi efektif untuk memperluas kapasitas organisasi dalam riset serta advokasi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam pemantauan kasus korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan LAKRI dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam mendukung program pemberantasan korupsi di Kabupaten Karo.

#### **2. Tekanan Politik dan Intimidasi**

Faktor berikutnya yang menjadi penghambat peran LAKRI adalah tekanan politik dan intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pengawasan yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, LAKRI menghadapi ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung dari oknum pejabat pemerintah, pengusaha, atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam kasus yang sedang diselidiki. Ancaman ini bisa berupa tekanan hukum, serangan terhadap kredibilitas organisasi, atau bahkan ancaman fisik terhadap anggota LAKRI. Sebagai contoh, beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKRI melaporkan bahwa mereka sering kali menghadapi hambatan berupa kriminalisasi saat mengungkap dugaan korupsi, di mana mereka justru dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi antikorupsi di Indonesia, di mana mekanisme perlindungan terhadap aktivis masih tergolong lemah.

Untuk mengatasi tekanan politik dan intimidasi, LAKRI dapat menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum independen seperti KPK atau Ombudsman agar setiap laporan mendapat perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan media sebagai alat perlindungan dapat membantu menyebarkan informasi tentang kasus yang sedang diselidiki, sehingga menghindari upaya kriminalisasi secara diam-diam. LAKRI juga dapat membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, sehingga tekanan politik dapat diminimalkan melalui dukungan yang lebih luas. Selain itu, advokasi terhadap kebijakan perlindungan bagi aktivis antikorupsi juga diperlukan, misalnya dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor kasus korupsi. Dengan langkah-langkah ini, LAKRI dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya tanpa terhambat oleh ancaman atau intervensi politik.

### **3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kerja lembaga pengawas seperti LAKRI, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi serta mendukung pengawasan terhadap kebijakan publik. Namun, salah satu hambatan terbesar yang dihadapi LAKRI adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta keengganan mereka untuk melaporkan kasus dugaan korupsi. Banyak warga yang masih takut melaporkan kasus korupsi karena khawatir terhadap dampak yang akan mereka hadapi, seperti ancaman atau intimidasi dari pihak yang dilaporkan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan bagi pelapor (*whistleblower protection*) juga membuat banyak masyarakat ragu untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa melaporkan kasus korupsi tidak akan memberikan hasil yang nyata, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi, LAKRI dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi, serta mengadvokasi kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* agar masyarakat tidak takut dalam memberikan laporan. Selain itu, LAKRI dapat membuka kanal pelaporan yang lebih aman dan anonim, seperti hotline atau aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan tanpa harus mengungkap identitas mereka. Kampanye publik tentang dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan mendorong keterlibatan aktif dalam pemberantasan korupsi.

### **4. Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi LAKRI adalah kurangnya koordinasi antara lembaga ini dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa

kasus, laporan dugaan korupsi yang telah dikumpulkan oleh LAKRI tidak mendapat respons yang cepat dari pihak berwenang, sehingga banyak kasus yang tidak berkembang lebih lanjut. Kurangnya sinergi antara LAKRI dan aparat penegak hukum juga berdampak pada proses hukum yang lambat, di mana beberapa kasus mengalami hambatan birokrasi atau bahkan mandek tanpa ada kepastian tindak lanjut. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam pelaporan kasus korupsi.

Untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, LAKRI dapat menginisiasi forum kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan agar mekanisme pelaporan lebih jelas dan terkoordinasi. Selain itu, LAKRI dapat mengajukan permohonan keterlibatan dalam tim pengawas khusus yang menangani dugaan korupsi di daerah, sehingga proses investigasi lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan tekanan publik dan media juga dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, sekaligus mencegah potensi hambatan dalam penanganan kasus.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kabupaten Karo memiliki peran penting dalam mendukung pemberantasan korupsi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pengawasan kebijakan publik, advokasi hukum, serta edukasi dan sosialisasi antikorupsi. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, LAKRI berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah dengan mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Namun, efektivitas lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi perannya, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan intimidasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan peran lembaga pengawas independen, tetapi juga dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat luas.

Untuk meningkatkan efektivitas LAKRI dalam pemberantasan korupsi, diperlukan strategi konkret yang dapat mengatasi hambatan yang ada. Penguatan sumber daya manusia dan finansial dapat dilakukan melalui kemitraan dengan organisasi donor dan akademisi guna memperluas kapasitas investigasi dan advokasi. Dalam menghadapi tekanan politik, LAKRI perlu menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum independen dan memanfaatkan media sebagai alat perlindungan. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi antikorupsi dan perlindungan bagi whistleblower dapat mendorong lebih banyak warga untuk berani melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa takut. Sementara itu, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui forum kerja sama dan advokasi untuk memastikan setiap laporan kasus korupsi mendapat tindak lanjut yang serius. Dengan implementasi strategi yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan LAKRI dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## **REFERENSI**

- AS, A. N., Warijo, & Supriyadi, A. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara UPT Medan Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(25), 87–96.
- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2472>

- Herliandhy, S. A. (2016). Kekuatan Politik: Peran Indonesia Corruption Watch (icw) dalam Mengungkap Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2011. FISIP UIN Jakarta.
- International, T. (2006). Handbook for Curbing Corruption in Public Service Delivery. Transparency International.
- International, T. (2013). Corruption Perceptions Index 2013. Transparency International.
- Lubis, F. H. (2010). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i2.593>
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- O.E.C.D. (2018). OECD Integrity Review: Strengthening Public Integrity Policies in Indonesia. OECD Publishing.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge university press.
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2150>
- Sianipar, A. F., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2239–2253. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1591>
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Pada Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Dr . RM . Djoelham Binjai Analysis of Implementation of The Financial Managem. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 1-13, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Simamora, A. P., & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK : Suatu Kajian Doktrinal (The Legal Basis and Impact of the KPK ' s National Insight Test : A Doctrinal Study). *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September 2020), 201–208. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.740>
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187–5202.
- Sudiantoro, H., & Ginting, R. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 203–223.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). CV Alfabeta.
- Susilawaty, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 91–96. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.198>
- Trisnawati, D., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Meningkatkan Pelayanan Humas pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3141–3150. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1774>
- U.N.O.D.C. (2019). Strengthening Whistleblower Protection in the Fight Against Corruption. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.